

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA BALONGREJO

PERATURAN DESA BALONGREJO

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BALONGREJO,

- nimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Balongrejo Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- ingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

- Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 8);
 12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALONGREJO
dan
KEPALA DESA BALONGREJO

MEMUTUSKAN:

menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.860.884.255
2. Belanja Desa	Rp. 1.843.436.635
Surplus/(Defisit)	Rp. 17.447.620
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 17.552.380
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 35.000.000
Selisih Pembiayaan (a-b)	(Rp. -17.447.620)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Balongrejo

Ditetapkan di Balongrejo
pada tanggal 04 Januari 2019
KEPALA DESA BALONGREJO



Diundangkan di Balongrejo
pada tanggal 04 Januari 2019
SEKRETARIS DESA BALONGREJO



LEMBARAN DESA BALONGREJO TAHUN 2019 NOMOR 2

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BALONGREJO
 TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	235.300.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.625.584.255,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.860.884.255,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>783.259.635,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	666.536.008,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.528.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.528.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	216.300.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	216.300.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.192.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	15.192.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	135.843.508,00	ADD, PAD, PBH,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	118.756.820,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	17.086.688,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	20.500.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	20.500.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.472.500,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.472.500,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	43.500.000,00	DDS, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.500.000,00	
1.1.90		Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	178.200.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	178.200.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	39.255.627,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	39.255.627,00	ADD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	36.255.627,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	19.065.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.120.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.120.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	3.115.000,00	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	115.000,00	
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	10.830.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.830.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	58.403.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.561.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.561.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.482.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.482.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	42.260.000,00	PAD, PBK, SLP
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.260.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	5.100.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>994.054.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	33.700.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	22.700.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.700.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca a)	11.000.000,00	DDS
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	11.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	188.409.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	2.850.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	169.244.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	169.244.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	6.315.000,00	DDS
2.2.08	5.3.	Belanja Modal	6.315.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	759.322.600,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	336.202.800,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	336.202.800,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	137.682.400,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	137.682.400,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	2.150.000,00	DDS
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	2.150.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	162.631.400,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	162.631.400,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	33.959.400,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	33.959.400,00	
2.3.99		Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	86.696.600,00	DDS
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.896.600,00	
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	8.800.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	6.060.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	6.060.000,00	PAD
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	6.060.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	6.562.400,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	6.562.400,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.562.400,00	
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>65.023.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	13.100.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	13.100.000,00	ADD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.100.000,00	
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18.000.000,00	
3.2.90		Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18.000.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	608.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	608.000,00	DDS
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	608.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	33.315.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.300.000,00	DDS, PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	18.890.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.890.000,00	
3.4.90		Pembinaan Karang Taruna	3.225.000,00	DDS
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.225.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4.900.000,00	DDS
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>1.100.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1.100.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.100.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.843.438.638,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	17.447.620,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	17.552.380,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	35.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(17.447.620,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Banyuwangi, 21 Desember 2018

